

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERKAIT PENYELENGGARAAN DESA INKLUSI
DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Eufrasia Nadia Larasati
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Maria Madalina
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This study aims to find out how is the implementation of Law Number 6 Year 2014 about Village related to the implementation on Inclusion Village in fulfilling Disability rights in Sukoharjo Regency. This legal research is descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The type of data used includes primary data and secondary data. Data collection techniques are used based on data from observations and interviews with literature studies with related legal materials. The analysis technique uses qualitative data analysis techniques. Based on the results of research and discussion shows that the implementation of the Inclusion Village in Sukoharjo Regency is sufficient to provide the fulfillment of rights for people with disabilities which include participation, accessibility, and no discrimination, but not maximally yet. The implementation of the Inclusion Village has not received any monitoring or evaluation from the Village Community Empowerment Office because there is no legal authority in the form of a Regents Regulations mandating. Fulfillment of the rights of people with disabilities in Sukoharjo Regency is inseparable from barriers which include the lack of knowledge about people with disabilities, feelings of inferiority and closure both by persons with disabilities and their families, as well as activities that have not been include in the Regional Medium Term Development Plan.

Keywords: *Regional Government, Inclusion Village, Fulfillment Rights for Person with Disabilities*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait penyelenggaraan Desa Inklusi di Kabupaten Sukoharjo dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan data hasil observasi dan wawancara serta studi kepustakaan dengan bahan hukum terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Desa Inklusi di Kabupaten Sukoharjo sudah cukup memberikan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas yang antara lain adalah partisipasi, aksesibilitas, dan bebas dari stigma, namun belum secara maksimal. Adapun yang membuat pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui penyelenggaraan Desa Inklusi ini belum secara maksimal karena belum adanya payung hukum berupa Peraturan Bupati yang mengamanatkan tentang penyelenggaraan Desa Inklusi sehingga penyelenggaraannya belum mendapat monitoring maupun evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah yang antara lain adalah kurangnya pengetahuan tentang Penyandang Disabilitas, perasaan minder dan menutup diri oleh Penyandang Disabilitas maupun keluarganya, serta adanya kegiatan yang belum masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Desa Inklusi, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Berdasarkan hal tersebut Negara Republik Indonesia menjamin terpenuhinya dan terlindunginya segenap bangsa demi tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang adil, efisien, dan efektif yang dimulai dari struktur pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan. Menurut *The National Team For The Acceleration Of Poverty Reduction (TNP2K)*, terdapat sekitar 9% (21 juta dari 246 juta penduduk berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus/SUPAS 2015) hingga 12% penduduk (30 juta dari 260 juta penduduk berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas 2018) di Indonesia mengalami disabilitas sedang dan berat. Keberadaan Penyandang Disabilitas yang cukup banyak tersebut masih sering mendapat diskriminasi maupun perlakuan berbeda dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlakuan berbeda yang dialami Penyandang Disabilitas tidaklah hanya sebatas pelayanan publik yang kurang mengakomodir kebutuhan Difabel, namun juga sarana prasarana publik yang tidak aksesibel sehingga tidak ramah

bagi Penyandang Disabilitas. Oleh sebab itu perlunya pembangunan daerah yang optimal dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakatnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat (Sakinah Nadir, 2013 : 94). Desa yang merupakan *Independent Community* memiliki pengertian bahwa masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri, sehingga pembangunan desa idealnya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dengan memberikan pelayanan publik dan sarana prasarana yang aksesibel sehingga ramah dan mudah diakses bagi semua golongan masyarakat termasuk ibu hamil, orang lanjut usia, Penyandang Disabilitas, dan anak-anak.

Desa Inklusi dapat dimaknai sebagai desa yang mampu menerima keberagaman secara positif; memberikan layanan dan ruang yang aksesibel bagi semua orang; memberikan ruang gerak, berkembang, dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan keberagaman dan keberbedaan; mendorong masyarakat untuk positif dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan berdasarkan keberagaman yang ada; dan tempat dimana semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan yang sama (Berasil Sasongko, 2016. <https://sekolahdesa.or.id/desa-inklusi-pemenuhan-layanan-setara-untuk-semua-golongan/> diakses pada 2 Oktober 2019 pukul 12.20 WIB). Oleh sebab itu konsep Desa Inklusi memberikan layanan yang setara untuk pemenuhan hak dimana hal ini dapat menjadi kebijakan para pembuat kebijakan agar mampu membuat kebijakan dan pelayanan yang berbasis inklusifitas. Kabupaten Sukoharjo merupakan satu dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang telah memiliki program Desa Inklusi yang cukup banyak, sehingga pada tahun 2020 diharapkan Desa Inklusi di Sukoharjo dapat menjadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Substansi merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang menjadi produk, keputusan, atau aturan baru yang dihasilkan orang dalam sistem hukum. Sedangkan budaya hukum mengacu pada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, meliputi

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Sehingga pada dasarnya substansi dan budaya hukum ini berada dalam suatu struktur yang disebut sistem hukum (Lawrence M Friedman, 2001:7-8). Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan faktor-faktor yang menentukan efektivitas suatu hukum di dalam masyarakat, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2013: 7-8).

Berdasarkan faktor-faktor efektivitas dari suatu sistem hukum yang ada, dapat dilihat sejauh mana pelaksanaan Desa Inklusi yang sudah berjalan di Kabupaten Sukoharjo, apakah sudah mampu mencapai tujuan yang optimal yaitu kesejahteraan masyarakat dan mengetahui apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat dilihat dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, dan sebaliknya (Salim dan Nurbani. 2014:20). Sehingga dapat didefinisikan bahwa penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian. Pada penelitian hukum empiris ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan tata cara untuk mengasilkan data deskriptif berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto. 2010:10).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data rekapitulasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo terhitung November 2019, jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo saat ini berjumlah sekitar 5.621 (lima ribu enam ratus dua puluh satu) orang.

Gambar 1. Daftar Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019

REKAPITULASI DATA DIFABEL KABUPATEN SUKOHARJO PER KECAMATAN BERDASARKAN JENIS DISABILITAS PER 30 NOVEMBER 2019													
NO	KECAMATAN	JENIS DISABILITAS											JUMLAH
		DAKSA	INTELEKTUAL/ RETARDASI	EKS KRONIS	RUNGU WICARA	RUNGU WICARA	WICARA	MENTAL/GANG GUAN JIWA	SENSORIK/ AUTIS	NETRA	GANDA	LAINNYA	
1	BULU	136	42	25	28	39	11	96	27	22	35	29	490
2	MOJOLABAN	86	53	33	47	56	46	37	34	45	40	19	496
3	POLOKARTO	138	36	51	48	44	76	62	60	51	33	41	640
4	NGUTER	280	21	36	37	57	32	103	35	42	33	27	703
5	TAWANGSARI	129	35	39	39	32	33	45	53	37	34	30	506
6	BAKI	139	47	51	48	46	53	66	35	42	54	57	638
7	GATAK	60	3	7	10	2	2	28	8	13	8	4	145
8	KARTASURA	125	9	38	19	3	8	44	17	18	2	-	283
9	SUKOHARJO	127	6	7	24	4	9	42	7	21	25	6	278
10	WERU	413	15	57	36	41	33	126	23	123	29	17	913
11	GROGOL	43	10	12	12	2	3	18	10	10	8	1	129
12	BENDOSARI	185	28	13	34	6	10	56	14	30	23	1	400
JUMLAH		1,861	305	369	382	332	316	723	323	454	324	232	5,621

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) memberikan konsep mengenai disabilitas sebagai berikut:

“disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others”

Dimana dari konsep tersebut dapat diartikan bahwa disabilitas merupakan interaksi antara orang-orang cacat dan hambatan sikap serta lingkungan yang menghalangi mereka untuk berinteraksi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Penyandang Disabilitas yaitu adalah orang yang dalam jangka waktu lama memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik untuk berinteraksi dengan lingkungan sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa disabilitas adalah hasil interaksi antara adanya hambatan fungsional dengan hambatan lingkungan. Hambatan fungsional yaitu adalah cacat fisik, sensorik, motorik, atau mental, sedangkan hambatan lingkungan yang dimaksud adalah stigma masyarakat, akses bangunan, akses informasi, partisipasi, dan kebijakan. Dua hambatan tersebut membuat Penyandang Disabilitas semakin mengalami kesulitan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu untuk memberikan pemenuhan hak dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas, diperlukannya akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) baik dari alat bantu untuk Penyandang Disabilitas itu sendiri beserta dengan aksesibilitas sarana dan prasarana. Disamping itu, perlu adanya kesadaran dan perhatian dari berbagai kalangan baik dari masyarakat, professional, hingga pemerintah beserta jajarannya dalam proses perencanaan pembangunan serta pemberlakuan peraturan hukum tentang aksesibilitas sebagai bentuk pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Tersedianya bangunan publik yang ramah dan aksesibel serta ramah untuk Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan bagi mereka untuk lebih mandiri dan mampu mengekspresikan kemampuannya dalam berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat (Rahayu dan Bustanuddin. 2015:23-24).

2. Pelaksanaan Desa Inklusi di Kabupaten Sukoharjo

Melalui pelaksanaan Desa Inklusi, hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi sedikit demi sedikit melalui pembangunan yang mengakomodasi kebhinekaan dengan memberi layanan dan ruang yang aksesibel, memberi ruang partisipasi aktif sesuai kebutuhan dan kapasitas dalam pembangunan berdasarkan keberagaman secara aman, serta memberi perlindungan yang sama secara berkesinambungan. Desa Inklusi yang tengah berjalan di Kabupaten Sukoharjo merupakan insiasi masyarakat yang diakomodir oleh Paguyuban Difabel SEHATI Sukoharjo dengan menggunakan indikator Desa Inklusi sebagai berikut:

- a. adanya data pilah difabel yang terintegrasi dalam SID (Sistem Informasi Desa) difabel dalam monografi desa. Data pilah ini berisi nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan ragam difabel;
- b. adanya regulasi peraturan desa yang mengatur tentang inklusi sosial, mengatur pendataan, pelembaan difabel, partisipasi difabel,

- penganggaran bagi difabel, dan peran serta masyarakat marginal dalam pembangunan desa;
- c. adanya penganggaran pada anggaran desa untuk difabel yang antara lain untuk pendataan difabel, pemberdayaan, pembinaan/pelatihan, alat bantu, kegiatan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM), dan penanggulangan gangguan kejiwaan;
 - d. adanya aksesibilitas fisik dan *non*-fisik pada sarana dan prasarana desa sehingga menciptakan pelayanan publik yang aksesibel, seperti kantor desa yang dapat dengan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Selain itu juga layanan kesehatan yang dapat menjangkau difabel atau mudah diakses oleh difabel;
 - e. adanya kesadaran masyarakat tentang hak difabel dimana masyarakat dan perangkat desa memiliki pemahaman tentang difabel sehingga tidak adanya diskriminasi maupun eksklusi sosial, melainkan sikap dan budaya masyarakat yang ramah dan tidak ada stigma negatif terhadap difabel;
 - f. pelebagaan organisasi disabilitas dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) tingkat desa, dalam hal ini adalah *Self Help Group* (SHG) yang merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas difabel bersama dengan keluarganya, sedangkan tim RBM merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk pengorganisasian sumberdaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Indikator Desa Inklusi tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan Desa Inklusi yang sudah berjalan di Kabupaten Sukoharjo saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penyelenggaraan Desa Inklusi di Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan belum sepenuhnya sebagai Desa Inklusi yang ideal karena masih pada tahap menginisiasi Desa Inklusi. Hingga tahun 2019 dari 150 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, telah ada 66 (enam puluh enam) desa yang menginisiasi progam Desa Inklusi, dimana istilah 'inisiasi' ini dikarenakan belum adanya desa yang memenuhi ke-enam indikator Desa Inklusi untuk dapat dikatakan sebagai gambaran Desa Inklusi yang ideal. Desa-desa yang dimaksud telah menginisiasi Desa Inklusi adalah:

Gambar 2. Daftar Desa Inklusi di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2019

No	Desa	Kecamatan	No	Desa	Kecamatan	
1	Lorog	Tawang Sari	34	Jagan	Bendosari	
2	Kateguhan		35	Paluombo		
3	Pojok		36	Bendosari		
4	Grajegan		37	Mertan		
5	Watubonang		38	Toriyo		
6	Dalangan		39	Sidorejo		
7	Ponowaren		40	Mojorejo		
8	Majasto		41	Gentan		
9	Pundungrejo		42	Puhgogor		
10	Tangkisan		43	Joho		Mojolaban
11	Tambakboyo		44	Wirun		
12	Kedungjambal		45	Sapen		
13	Jatisobo	Polokarto	46	Palur	Gatak	
14	Karangwuni		47	Tempel		
15	Pranan		48	Klaseman	Bulu	
16	Bugel		49	Tiyaran		
17	Ngombakan		50	Puron		
18	Bakalan		51	Ngasinan		
19	Godog		52	Kunden		
20	Kemasan		53	Malangan		
21	Tepisari		54	Krajan	Weru	
22	Kenokorejo		55	Karakan		
23	Bulu		56	Grogol		
24	Genengsari		57	Tegalsari		
25	Kayuapak	58	Ngreco			
26	Wonorejo	59	Weru			
27	Mranggan	60	Tawang	Nguter		
28	Polokarto	61	Jatingarang			
29	Rejosari	Bendosari	62	Gupit		
30	Mulur		63	Nguter		
31	Sugihan		64	Kedungwinong		
32	Cabaian		65	Pandeyan	Grogol	
33	Manisharjo		66	Baki Pandeyan	Baki	

Penyelenggaraan Desa Inklusi ini seharusnya menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) karena penyelenggaraan Desa Inklusi memiliki tujuan sebagai pemenuhan hak masyarakat melalui kebijakan yang sesuai dan partisipasi yang berkesinambungan. Perbedaan Konsep Desa Inklusi dengan konsep desa pada umumnya terlihat pada proses penyelenggaraannya dimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi melibatkan kelompok rentan seperti difabel, namun pada kenyataannya, penyelenggaraan Desa Inklusi saat ini belum mendapat monitoring maupun evaluasi penuh dari DPMD karena belum adanya Peraturan Bupati tentang Desa Inklusi, sehingga DPMD sendiri belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya karena belum adanya pedoman untuk pelaksanaan terkait Desa Inklusi. Berkaitan dengan belum adanya Peraturan Bupati tentang Desa Inklusi, penyelenggaraan Desa Inklusi yang saat ini berjalan di Kabupaten Sukoharjo masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.

Keberadaan Desa Inklusi yang sedang berkembang di Kabupaten Sukoharjo merupakan upaya untuk penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat marjinal khususnya masyarakat Penyandang Disabilitas. Desa Inklusi memberikan kesempatan bagi masyarakat Penyandang Disabilitas untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat. Desa Inklusi sendiri merupakan sebuah formula dari aksesibilitas dan partisipasi. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas, baik dari segi alat bantu seperti kursi roda dan tongkat, serta aksesibilitas bangunan maupun sarana dan prasarana. Misalnya bagi penderita lumpuh mereka bisa menggunakan kursi roda untuk berpergian, tetapi juga perlu adanya jalur kursi roda ketika melewati jalan yang berundak-undak. Selain itu bagi tuna netra mereka bisa berjalan menggunakan tongkat, tetapi juga memerlukan *guding block* sebagai jalur

pemandu. Sehingga alat bantu dan bangunan yang aksesibel merupakan dua hal yang saling melengkapi. Sedangkan partisipasi merupakan suatu bentuk turut sertanya Penyandang Disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi ini bisa muncul ketika tidak adanya lagi stigma negatif tentang difabel di dalam masyarakat, tidak adanya diskriminasi difabel dalam masyarakat, serta adanya prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan bagi difabel. Sehingga para Penyandang Disabilitas ini mampu diterima ditengah-tengah masyarakat dan mampu berperan secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu, pembangunan Desa Inklusi harus berdasar pada prinsip Partisipatif yang merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana masyarakat Penyandang Disabilitas mampu terorganisir di dalam SHG Desa yang melalui SHG Desa, pemberdayaan masyarakat difabel dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Program-program SHG Desa yang antara lain adalah pembuatan telur asin, keripik tempe, menanam jahe, menjahit, dan beternak, dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang memang mereka sukai atau geluti sehingga kegiatan yang dilakukan masyarakat difabel desa ini tidak beralih peran, melainkan semakin meningkat untuk dapat mengembangkan perekonomian mereka.

3. Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Adanya hambatan fungsi dan hambatan lingkungan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas memerlukan peran negara dalam penanganannya. Negara melalui pemerintah daerah memberikan bantuan berupa alat bantu bagi difabel untuk memudahkannya menghadapi hambatan fungsi dan disisi lain untuk mengatur lingkungan perlu dengan pembuatan aturan serta kebijakan yang memperhatikan Penyandang Disabilitas. Sejauh ini desa-desa di Sukoharjo yang menjalankan program Desa Inklusi sudah memiliki *ramp* dan *hand rail* di kantor dan balai desa, serta sudah menyediakan anggaran untuk pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Selain itu ada juga pemberdayaan berupa pelatihan dan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah desa berdasarkan usulan dari para difabel yang disampaikan dalam Musdes atau Musrenbangdes. Amanat mengenai pendanaan bagi Desa Inkusi termuat dalam lampiran pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dimana dalam Permendesa tersebut menjadikan pembangunan Desa Inklusi sebagai contoh kegiatan yang dijadikan prioritas dalam penggunaan dana desa. Dana desa dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pembangunan *ramp*, *hand rail*, penyediaan WC khusus difabel, dan penyediaan alat bantu, antara lain: alat bantu dengar, alat peraga, alat bantu baca, tongkat, kacamata, dan kursi roda.

Desa Inklusi merupakan salah satu cara untuk tercapainya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait juga berusaha melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang setara dan mengakomodir kebutuhan masyarakatnya. Adapun dalam proses pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ini, ditemuinya hambatan-hambatan yang menyulitkan Pemerintah Daerah untuk memberikan pemenuhan hak secara maksimal, yang antara lain adalah:

- a. Minimnya pengetahuan perangkat desa tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi yang sudah ada mengamanatkan pendanaan untuk Penyandang Disabilitas belum dipahami benar oleh perangkat desa sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi mereka dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Disisi lain karena adanya pergantian perangkat desa dari yang lama ke yang baru berdampak pada perangkat desa yang baru belum sepenuhnya paham tentang regulasi terkait Penyandang Disabilitas dan bagaimana mewujudkan pemenuhan hak-hak mereka.
- b. Perasaan minder dan malu yang dialami Penyandang Disabilitas maupun keluarganya. Ketakutan akan dikucilkan dalam masyarakat atau mendapatkan stigma dari masyarakat membuat mereka tidak mau untuk berpartisipasi, bahkan untuk melapor ke Dinas Sosial, terkait pendataan dalam hal pembuatan KTP atau pendataan KK enggan dilakukan oleh keluarga yang memiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas. Perasaan minder dan malu juga sering kali membuat Penyandang Disabilitas pesimis akan kemampuan mereka, sehingga ketika diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan justru menyia-nyiaikan atau tidak mau terlibat.

- c. Minimnya pengetahuan Unit Pemeintah Daerah (UPD) tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi masyarakat, UPD seharusnya mengerti tentang aksesibilitas sarana dan prasarana serta hak-hak Penyandang Disabilitas, namun karena minimnya pengetahuan UPD terkait dengan hal tersebut dan maka penyediaan aksesibilitas fisik dan non fisik kurang dapat memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas. Sebagai contoh pembuatan *guiding block* yang masih dibuat zig-zag, mengarah ke tiang/pohon, atau terlalu rapat dengan dinding dan pembuatan *ramp* / bidang miring yang masih terlalu curam dan sempit.
- d. Kegiatan belum masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga adanya kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan pada saat ini untuk pemberian pelatihan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, tidak dapat dijalankan karena tidak terdata dalam RPJMD sehingga tidak adanya pula rencana kegiatan dan pendanaan untuk kegiatan tersebut.

D. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Desa Inklusi sebagai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo belum dilakukan secara maksimal karena baru dilaksanakan oleh 66 (enam puluh enam) desa dari 150 (seratus lima puluh) desa yang ada di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Sejak mulai berjalan pada tahun 2017 hingga saat ini, Desa Inklusi yang ada masih pada tahap inisiasi dikarenakan belum adanya desa-desa di Kabupaten Sukoharjo yang memenuhi indikator Desa Inklusi secara keseluruhan. Belum adanya produk hukum tentang Desa Inklusi membuat pelaksanaan Desa Inklusi di Kabupaten Sukoharjo belum secara khusus mendapat monitoring maupun evaluasi dari DPMD. Selain itu indikator-indikator Desa Inklusi masih belum secara khusus termuat di dalam produk hukum, sehingga masih berpedoman pada indikator Desa Inklusi yang di bentuk oleh Paguyuban SEHATI. Khususnya dalam hal pelaksanaan Desa Inklusi masih berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang termuat dalam UU Desa yang isinya antara lain adalah kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisien,

kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan ini dianggap sebagai roh/dasar penyelenggaraan Desa Inklusi karena dianggap sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Desa Inklusi dimana untuk mewujudkan lingkungan sosial yang terbuka, ramah, menyenangkan, dan meniadakan hambatan bagi setiap warganya. Selama dua setengah tahun berjalan, penyelenggaraan Desa Inklusi di Kabupaten Sukoharjo sudah cukup memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang antara lain adalah partisipasi, aksesibilitas, rehabilitasi, pendataan, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi, namun hak-hak penyandang disabilitas tersebut memang belum sepenuhnya terpenuhi secara sempurna, sebagai contoh aksesibilitas bangunan masih dibuat seadanya seperti *ramp* yang dibuat terlalu curam, *guiding block* yang dibuat zigzag atau menabrak tiang, dan belum adanya sarana seperti WC khusus difabel. Pendataan Penyandang Disabilitas sudah dilakukan namun masih belum secara spesifik mengenai ragam disabilitasnya dan belum semua desa di Kabupaten Sukoharjo melakukan pendayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan Desa Inklusi mampu untuk menjalankan hak dan kewajiban desa seperti yang termuat dalam UU Desa untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan pemberdayaan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa tanpa terkecuali secara profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, ed. Ke-2. Terjemahan: Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Penelitian Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Salim dan Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 20.
- Rahayu dan Bustanuddin. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas menurut Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)”. *Jurnal Inovatif*, Vol VIII, No.1. Jambi: Universitas Jambi. Hlm 23-24.

Sakinah Nadir. 2013. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Politik Profetik*. Vol 1, No 1. Makassar: Universitas Hasanudin Makassar. Hlm 94.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Berasil Sasongko. 2016. "Desa Inklusi, Pemenuhan Layanan Setara untuk Semua Golongan. <https://sekolahdesa.or.id/desa-inklusi-pemenuhan-layanan-setara-untuk-semua-golongan/> diakses pada 2 Oktober 2019.